P U T U S A N

No. 306 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. PERKEBUNAN INDONESIA LESTARI, berkedudukan di Menara Bank Mega Lantai 24, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14 A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DEDI HADIYAT, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Biro Hukum PT. PERKEBUNAN INDONESIA LESTARI beralamat di Menara Bank Mega Lt.24, JI. Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2010;
2. KANTOR PELAYANAN LELANG DAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Rahman Basuki Nomor 12, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAM S. CHAIDIR, SE., (Kepala KPKNL Bandar Lampung), dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2010;
3. PT. BANK MEGA, Tbk, berkedudukan di Menara Bank Mega Lantai 17 dan 24, Jalan Kapten Tendean 12-24 A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada JANUARDI S. HARIBOWO, SH., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Januardi Haribowo & Partners, berkantor di Plaza Great River Indonesia 9th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 No.1, Kuningan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, Tergugat II, I/para Tergugat Intervensi IV, 111, II ;

m e l a w a n :

1. TITIK KIRANAWATI SOEBAGJO, SH. dan JANDRI SIADARI, SH., LL.M., selaku Tim Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit) berkedudukan di Jalan Mesjid II No.6, Bendungan Hilir, Pejompongan, Jakarta Pusat ;
2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta;
3. INDONESIA EXIMBANK (dahulu PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero) yang berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Building, JI. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi I, II ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN PARA PIHAK :

Penggugat adalah Tim Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.33/Pailit/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Agustus 2009, yang mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap permasalahan yang menyangkut harta pailit PT. Tripanca Group (dalam pailit) sebagaimana diamanatkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, ("UU Kepailitan") ;

Pasal 26 ayat (1) UU KEPAILITAN :

Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator ;

Bahwa Tergugat I adalah pihak Kreditur Separatis di dalam kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit) yang memegang hak jaminan fidusia atas Kopi

milik PT. Tripanca Group (dalam pailit), sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W-6.836.04.06.TH.2007, tanggal 6 Nopember 2007 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.1103.HT.04.06. TH.2007/STD, tanggal 4 Desember 2007;

Bahwa Tergugat II adalah pihak yang melaksanakan lelang berdasarkan Penetapan tentang Pelelangan Umum atas Objek Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara melawan hukum dan oleh karena itu tidak sah secara hukum ;

Bahwa Turut Tergugat adalah peserta lelang yang kemudian ditunjuk oleh Tergugat II sebagai pemenang lelang ;

B. ALASAN PEMILIHAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEBAGAI TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan Pasal 306 UU Kepailitan dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga ;

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan bahwa Putusan dan permohonan dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang Undang Kepailitan diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU Kepailitan diatur bahwa yang dimaksudkan sebagai Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Bahwa PT. Tripanca Group (dalam pailit) beralamat di Jl. Way Sekampung Atas No.8, Kel. Rawa Laut, Kec. Pahoman, Bandar Lampung ; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.97 Tahun 1999 menyatakan bahwa kota Bandar Lampung berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

Dengan demikian pengajuan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya harus diterima;

C. LATAR BELAKANG

Bahwa PT. Tripanca Group (dalam pailit) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor : 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 03 Agustus 2009, ("Putusan Pailit"), putusan mana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan No. 673 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 ;

Bahwa terhitung sejak tanggal Putusan Pailit tersebut, maka terhadap seluruh asset kekayaan Debitur Pailit berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 98 UU Kepailitan, yang inti pasal-pasal tersebut adalah mengatur tentang kewenangan untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan beralih dari Debitur PT. Tripanca Group (dalam pailit) kepada Kami selaku Tim Kurator yang diangkat berdasarkan Putusan Pailit tersebut, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Pasal 1 ayat (1) UU KEPAILITAN :

Kepailitan adalah SITA UMUM atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;

Pasal 24 ayat (1) UU KEPAILITAN :

Debitur demi hukum KEHILANGAN HAKNYA untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ;

Pasal 69 ayat (1) UU KEPAILITAN :

Tugas Kurator adalah MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN harta pailit ;

Pasal 98 UU KEPAILITAN :

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk MENGAMANKAN harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima ;

Bahwa atas permohonan Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menerbitkan Penetapan

Nomor : 29/Eks.F/2008/PN.TK, tanggal 1 September 2009, tentang Pelelangan Umum atas Objek Jaminan Fidusia sebagai tindak lanjut Penetapan Sita Nomor : 29/Eks.F/2008/PN.TK, tertanggal 24 November 2008 yang juga diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009, dengan mendasarkan kepada Penetapan Nomor : 29/Eks.F/2008/PN:TK, tertanggal 1 September 2009, Pengadilan Negeri Tanjungkarang melaksanakan Lelang Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung (dalam hal ini Tergugat II) atas Boedel pailit milik PT. Tripanca Group (dalam pailit) berupa barang bergerak yakni KOPI sejumlah 25.939,913 (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus tiga belas) metrik ton atau 25.939.913. (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) kilogram yaitu berada di Ketiga Gudang milik PT. Tripanca Group (dalam pailit), yakni :

a. Gudang DHARMALA, beralamat di JI. Yos Sudarso, Bandar Lampung ;
b. Gudang LAKOP, beralamat di JI. Ir. Sutami, Bandar Lampung ;
c. Gudang ASENDA, beralamat di JI. HL.M.Salim No.26, Bandar Lampung;

Bahwa lelang eksekusi pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut di atas ternyata GAGAL, mengingat SAMA SEKALI TIDAK ADA PESERTA LELANG yang melakukan penyetoran uang jaminan ke rekening Tergugat II sehari sebelum hari pelaksanaan lelang eksekusi, yang merupakan syarat dari kepesertaan lelang ;

Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2009, Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali melaksanakan lelang eksekusi melalui Tergugat II dengan dasar yang sama yakni Penetapan Nomor : 29/Eks.F/2008/PN.TK, tanggal 1 September 2009, dan dalam hal ini Tergugat II menyatakan dan mensahkan Turut Tergugat sebagai Pemenang Lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.277.500.001.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) ;

Bahwa walaupun pelaksanaan lelang tersebut telah dinyatakan sah oleh Tergugat II, namun menurut pendapat kami, pelaksanaan lelang tersebut tetap

tidak sah, dengan alasan Penetapan Nomor : 29/Eks.F/2008/PN.TK, tanggal 1 September 2009, sebagai dasar Pelaksanaan Lelang adalah Penetapan yang diterbitkan setelah putusan pailit tertanggal 3 Agustus 2009 ;

DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa :

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

a. Adanya Perbuatan (melawan Hukum/onrechtmatige) ;
b. Adanya Kerugian (Schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband) ;
c. Kerugian disebabkan Kesalahan (schuld);

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996, ditetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut :

1) Suatu Perbuatan Melawan Hukum - adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum ;
2) Kerugian - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
3) Kesalahan dan Kelalaian - adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4) Hubungan Kausal - adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat,

Berdasarkan Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 disebutkan bahwa Standard baku (standardarrest) Hoge Raad tertanggal 31

Januari 1919 mengenai, pengertian perbuatan melawan hukum ("Onrechtmatige daad") :

"Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda";

Menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah :

"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang" .

D. URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT :

D.1. PROSES SEBELUM PELAKSANAAN LELANG.

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Bahwa Tergugat I telah menyatakan dalam Pengumuman Iklan Lelany Eksekusi pada Harian Lampung Post tertanggal 26 September 2009 dan Pengumuman iklan lelang ulang pada Harian Lampung Post tanggal 26 Oktober 2009 bahwa objek eksekusi yang akan dilelang pada hari KAMIS, tanggal 1 Oktober 2009, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung adalah jaminan fidusia berupa kopi sejumlah 25.939,913 metrik ton atau 25.939.913 Kg yang berada di Gudang DHARMALA, beralamat di JI. Yos Sudarso, Gudang LAKOP, beralamat di J1. Ir. Sutami dan Gudang ASENDA, beralamat di JI. HL.M.Salim No.26, Bandar Lampung ;

Bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan kedua iklan lelang tertanggal 26 September 2009 dan tertanggal 26 Oktober 2009, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti mengetahui PT. Tripanca Group (dalam pailit) telah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah diberitahukan

oleh Penggugat melalui :

a. Pengumuman Putusan Pailit PT. Tripanca Group melalui Harian Bisnis Indonesia dan Lampung Post, keduanya edisi tanggal 5 Agustus 2009 ;
b. Surat Pemberitahuan kepada Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2009, dengan No. Surat 33.07/SKK/TG/TKS-JSNNIII/09, perihal : tentang Pemberitahuan kepailitan, Undangan rapat dan pengajuan tagihan ;
c. Surat Pemberitahuan kepada Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2009, dengan No. Surat 33.03/SKK/TG/TKS-JS/VIII/09, perihal Pemberitahuan kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit) ;

Bahwa dalam proses kepailitan, Tergugat I telah tunduk pada UUK terbukti dengan adanya tindakan dan perbuatan Tergugat I sebagai berikut :

a. Tergugat I mengajukan dan mendaftarkan tagihan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat, yaitu tanggal 1 September 2009 dan 7 Oktober 2009 ;
b. Tergugat I ikut dalam Rapat Kreditur yang diadakan oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
c. Tergugat I ikut dalam Rapat pencocokan piutang yang juga diadakan Penggugat pada tanggal 15 September 2009, 8 Oktober 2009 dan 22 Oktober 2009;

Bahwa dengan penundukan diri Tergugat I dalam kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit), Tergugat I telah mengetahui bahwa PT. Tripanca Group (dalam pailit) berada dalam sita umum. Bahwa pentingnya SITA UMUM dalam UU Kepailitan diatur dalam ketentuan sita sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) UU KEPAILITAN :

Kepailitan adalah SITA UMUM atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Pasal 29 UU KEPAILITAN :

"Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, GUGUR DEMI HUKUM dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur" ;

Pasal 31 ayat (1) UU KEPAILITAN :
"Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, HARUS DIHENTIKAN SEKETIKA dan sejak itu TIDAK ADA SUATU PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN termasuk atau juga dengan menyandera Debitor".
Pasal 31 ayat (2) UU KEPAILITAN :
SEMUA PENYITAAN yang telah dilakukan menjadi HAPUS dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Bahwa Tergugat I sangat mengetahui adanya keberatan-keberatan secara terbuka dari Penggugat maupun dari Kreditur separatis dan pihak-pihak lainnya, tersebut di bawah ini :

a. Pengumuman Peringatan dari Penggugat pada Harian Lampung Post pada tanggal 25 September 2009 ;
b. Pengumuman dari Angkatan Muda Indonesia Bersatu di harian Lampung Post pada tanggal 25 September 2009 ;
c. Pengumuman PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di harian Lampung Post pada tanggal 8 Oktober 2009 dan pada harian Kompas tanggal 9 Oktober 2009 ;
d. Pengumuman Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di harian Lampung Post pada tanggal 7 Oktober 2009 ;

Bahwa menanggapi surat-surat dan keberatan dari pihak Penggugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan bahwa rencana proses lelang sudah sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam :

a. Pengumuman Tergugat I pada harian Lampung Post;
b. Surat Tergugat II kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Nomor S-2275/WKN.05/LNJ.03/2009 tertanggal 28 September 2009, perihal Lelang Jaminan Fidusia PT. Tripanca Group;

Bahwa sikap Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan tidak adanya itikad baik keduanya untuk menjalankan prosedur kepailitan karena tetap melaksanakan lelang pada tanggal 1 Oktober 2009 dan 2 November 2009 ;

D.2. PADA SAAT PELAKSANAAN LELANG ;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang pertama tertanggal 1 Oktober 2009 dan pelaksanaan lelang tertanggal 2 November 2009, telah terbukti bahwa sudah sepatutnya Tergugat II mengetahui pelaksanan lelang dimaksud adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak sah ;

Bahwa dalam pelaksanaan kedua lelang dimaksud, Penggugat maupun Kreditur Separatis lainnya dalam hal ini PT. Bank Mandiri Tbk, telah menyampaikan keberatan-keberatan atau interupsi di dalam ruangan pelaksanaan lelang bahwa objek kopi yang akan dilelang masih dalam sengketa, dan Tergugat II melalui Pejabat Lelang sama sekali tidak memberikan tanggapan atas keberatan/interupsi dimaksud, dengan kata lain keberatan diabaikan oleh pelaksana lelang ;

Bahwa kemudian pada pelaksanaan lelang ulang tertanggal 2 November 2009, Tergugat II menyatakan dan mensahkan Turut Tergugat sebagai Pemenang Lelang ;

Bahwa walaupun pelaksanaan lelang tersebut telah dinyatakan sah, namun, menurut pendapat Penggugat, pelaksanaan lelang tersebut tidak sesuai dengan UU Kepailitan karena Penetapan Nomor 29/Eks.F/2008/PN.TK, tanggal 1 September 2009, sebagai dasar Pelaksanaan Lelang adalah Penetapan yang diterbitkan setelah putusan pailit tertanggal 3 Agustus 2009 ;

Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah didasarkan pada Penetapan yang salah, maka secara hukum pelaksanaan lelang adalah tidak sah dan patut dibatalkan ;

Bahwa sebagai Pemenang lelang yang mempunyai itikad baik untuk membeli objek lelang tersebut, maka berdasarkan Pasal 1499 KUHPerdata, kedudukan Turut Tergugat tetap harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara ;

Bahwa seandainya pelaksanaan lelang yang tidak sah dan cacat hukum tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai lelang yang dapat dianggap sah secara hukum dan juga dengan mempertimbangkan kedudukan Turut

Tergugat sebagai Pemenang lelang yang wajib dilindungi oleh hukum, maka sudah sepatutnya uang hasil lelang dimaksud tidak menjadi milik Tergugat I, melainkan harus diserahkan kepada Kurator dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Boedel Pailit PT. Tripanca Group (Dalam Pailit). Di pihak lain Turut Tergugat sebagai Pemenang Lelang sudah selayaknya untuk mendapatkan objek lelang berupa kopi ;

Bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Penjelasannya UUK diatur bahwa hasil penjualan milik Debitur Pailit masuk dalam harta pailit dan tidak diabakan kepada Tergugat I ;

Pasal 33 UUK :

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

Penjelasan Pasal 33 UUK :

Hasil penjualan benda milik Debitur masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada Pemohon Eksekusi.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Tergugat II menyatakan bahwa uang hasil lelang beserta bunganya saat ini berada di dalam rekening Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Namun, apabila ternyata yang hasil lelang beserta bunganya telah disetor oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada Tergugat I sebagai Pemohon Lelang, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Perkara agar dapat memerintahkan uang hasil lelang dan bunganya yang mungkin telah berada di dalam rekening Tergugat I, untuk diserahkan kepada Kurator untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit PT. Tripanca Group (dalam pailit).

D.3. ADANYA UNSUR KERUGIAN :

Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat menguasai asset Debitur Pailit berupa kopi yang kemudian telah berubah wujud menjadi uang hasil lelang,

maka Penggugat telah mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk memaksimalkan boedel pailit dengan jumlah sebesar = Rp.277.500.001.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) dan juga termasuk hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan seluruh bunga dari hasil uang hasil lelang tersebut yang akan diperhitungkan sejak tanggal pelaksanaan lelang sampai dengan dibayarkannya bunga dimaksud nantinya;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni :

a. Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melaksanakan lelang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang tidak sah dan cacat hukum ;
b. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat memaksimalkan boedel pailit ;
c. Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengetahui kesalahannya sebelum pelaksanaan proses lelang, akan tetapi tetap menjalankannya ;
d. Hubungan Kausal - dengan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat berupa tidak dapat dimaksimalkannya boedel pailit dengan proses lelang yang cacat hukum yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I ;

E. PROVISI :

Bahwa mengingat saat ini uang hasil lelang sebesar Rp.277.500.001.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) dan juga seluruh bunga dari jumlah tersebut masih berada di dalam rekening Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka cukup beralasan bagi Penggugat agar Majelis perkara mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Penggugat agar seluruh uang hasil lelang dan bunganya untuk tidak dialihkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada pihak Tergugat I dan/atau Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk tidak mengalihkan ataupun mentransfer uang hasil lelang sebesar = Rp. 277.500.001.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) dan juga seluruh bunga dari hasil uang hasil lelang dimaksud kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II maupun Turut Tergugat atau pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 29/Eks.F/2008/PN.TK, tanggal 1 September 2009 tentang Pelaksanaan Lelang atas Objek Jaminan Fidusia adalah Penetapan yang Cacat Hukum dan Tidak Sah;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Pelaksanaan lelang ulang tertanggal 2 November 2009 adalah Lelang yang Cacat Hukum dan Tidak Sah ;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

1. Menyatakan Pelaksanaan lelang ulang tertanggal 2 November 2009 adalah lelang yang dapat dilindungi oleh hukum ;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang memberikan uang hasil lelang sejumlah Rp. 277.500.001.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) ditambah seluruh bunga dari hasil uang hasil lelang tersebut kepada Tim Kurator PT. Tripanca

Group (dalam pailit) untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit PT. Tripanca Group (dalam pailit) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I memberikan hasil lelang kepada Tim Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit) untuk dimasukkan sebagai boedel pailit, dalam hal apabila Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menyerahkan uang hasil lelang kepada Tergugat I sejumlah Rp.277.500.001.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) ditambah seluruh bunga dari hasil uang hasil lelang tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I :

I. EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID (EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya huruf B tentang Alasan Pemilihan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Tempat Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka 5 (halaman 2) hingga angka 10 (halaman 3) surat gugatannya telah menyadur ketentuan pasal 306 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan & PKPU") yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga", dan seterusnya sebagaimana dalil yang dikemukakannya dalam angka 6 hingga 9 (halaman 3) surat gugatannya;
2. Bahwa selanjutnya dalam angka 10 (halaman 3) surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa "Dengan demikian pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya harus diterima";

3. Bahwa dalil Penggugat demikian harus ditolak atau dikesampingkan karena ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana Penggugat dalilkan tersebut di atas, sama sekali tidak menunjukkan atau mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara dengan dasar hukum suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:
   3.1. Pasal 306 UU Kepailitan & PKPU sebagaimana yang Penggugat dalilkan sebagai dasar kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam lingkup Pengadilan Niaga, karena di dalam pasal 306 UU Kepailitan & PKPU tidak mencantumkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
   3.2. Pasal 3 ayat (1), dan pasal 1 ayat (7) UU Kepailitan serta Keputusan Presiden No.97 tahun 1999 yang didalilkan Penggugat dalam positanya tidak juga menyebutkan tentang kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum;

   Berdasarkan hal itu saja, tidak ada satupun ketentuan sebagaimana yang Penggugat uraikan atau dalilkan dalam bagian huruf B tersebut di atas yang menunjukkan adanya kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum artinya Penggugat tidak dapat membuktikan serta tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Niaga. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam posita huruf B angka 5 hingga 10 tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 300 UU Kepailitan & PKPU ayat (1) Dinyatakan : " Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan

memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang". Selanjutnya dalam pasal 300 ayat (2) dinyatakan "Pembentukan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan";

5. Dengan demikian kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 300 ayat 1 UU Kepailitan hanya terbatas pada perkara Kepailitan dan PKPU serta perkara perniagaan. Dalam hal Pengadilan Niaga akan memeriksa dan mengadili perkara yang di luar lingkup tugas pengadilan niaga harus didahului dengan adanya Keputusan Presiden sesuai dengan Pasal 300 ayat 2 UU Kepailitan ;
6. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang adanya suatu Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum (eks Pasal 1365 KUHPerdata) merupakan perkara yang dapat diadili oleh dan merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga;
7. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Penggugat aquo yang menyangkut adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah merupakan ruang lingkup Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan Penggugat aquo ditujukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilm Niaga Jakarta Pusat ;
8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum yang terkait dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang nomor 29/Eks-F/2009/PN.TJK tanggal 24 November 2008, terhadap komoditi kopi milik PT. Tripanca Group sejumlah 25.939,913 metrik ton (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus tiga belas metrik ton) atau 25.939.913 kg (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas kilogram) yang berada di ketiga gudang milik PT. Tripanca Group yaitu gudang Dharmala, Jalan Yos Sudarso; gudang Lakop, Jalan Ir. Sutani; gudang

Asenda, Jalan H.L.M. Salim (selanjutnya disebut "Obyek Eksekusi/ Jaminan"), maka sudah sehanisnya gugatan Penggugat a quo diajukan ke Pengadilan Negen Kelas IA Tanjung Karang bukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sama sekali tidak berwenang untuk mengadih perkara gugatan Penggugat a quo.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) dengan putusan menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 RV yang berbunyi "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang" dan menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR)

Bahwa dalil Gugatan Penggugat a quo tersebut sangat kabur, bertentangan satu dengan lainnya, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak berdasarkan keterituan hukum yang berlaku karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini

<u>Mengenai Pihak YangMengumumkan Lelang</u>

2.1. Bahwa Penggugat dalam butir 24 gugatan a quo menyatakan Tergugat I telah menyatakan dalam pengumuman iklan lelang eksekusi pada Harian Lampung Post tanggal 26 September 2009 dan pengumuman iklan lelang pada Harian Lampung Post tanggal 28 Oktober 2009, serta dalam butir 25 gugatan a quo " ... sebelum Tergugat II menerbitkan kedua iklan lelang tertanggal ... dst", dalil Penggugat di atas sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena pengumuman lelang eksekusi tersebut jelas dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 291eks.F/20081PN.TK tanggal 1 September 2009 (vide bukti Tergugat I-1) bukan diumumkan

atau di iklankan oleh Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana telah Penggugat dalilkan;

2.2. Bahwa kekeliruan dalil Penggugat demikian akan menjadikan dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang mengakibatkan tidak jelasnya dasar gugatan a quo.

Mangenai saling bertentangannya dalil dalam posita dan petitum dalam gugatan Penggugat.

2.3. Dalam dalil hukumnya di satu sisi Penggugat mempermasalahkan tentang pelaksanaan lelang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 29/eks.F/2008/PN.TK tanggal 1 September 2009 yang dianggap tidak sah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 17 posita gugatan Penggugat, sedangkan di sisi lain di dalam butir 37 gugatan a quo Penggugat mengakui pelaksanaan lelang tersebut adalah sah dengan menyatakan" ... maka sudah sepatutnya uang hasil lelang dimaksud tidak menjadi milik Tergugat I melainkan harus diserahkan kepada Kurator dan selanjutnya dimasukan ke dalam Boedel Pailit PT.Tripanca Group (Dalam Pailit) di pihak lain Turut Tergugat sebagai pemenang lelang sudah selayaknya untuk mendapatkan Obyek Eksekusi.

2.4. Bahwa demikian itu juga apa didalilkan Penggugat dalam positanya tidak mendukung petitumnya, seperti dalil Penggugat dalam butir 37 jo. butir 35 posita gugatannya tersebut di atas yang pada intinya menyatakan bahwa "pelaksanaan lelang tidak sah", tidak sejalan dengan petitum subsider angka 1 yang menyebutkan "menyatakan Pelaksanaan lelang ulang tertanggal 2 November 2009 adalah LELANG YANG DAPAT DILINDUNGI OLEH HUKUM;

Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1985, yang pada kaedah hukumnya menyatakan :

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum

Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima".

2.5. Bahwa kemudian dalam angka 2 petitum subsider menyebutkan "Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan uang hasil lelang sejumlah Rp.277.500.001.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) ditambah seluruh bunga dari hasil uang hasil lelang tersebut kepada Tim Kurator PT Tripanca Group (dalam pailit) untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit PT Tripanca Group (dalam pailit)";

2.6. Bahwa bagaimana mungkin di dalam posita gugatan didalilkan bahwa "pelaksanaan lelang tidak sah" tetapi mengajukan petitum untuk memberikan hasil lelang kepada tim kurator PT Tripanca Group (dalam pailit) yang notabene adalah Penggugat sendiri, yang mengandung arti bahwa pelaksanaan lelang adalah sah;

Dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat I di atas, maka terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur atau tidak jelas atau obscuur libel dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidakanya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) ;

Sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi MARI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan :

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

III. ERROR IN PERSONA (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT I) DAN GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan dan melibatkan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah keliru dan mengandung cacat formil, dengan alasan bahwa hal pokok yang dipermasalahkan Penggugat

sebagaimana ternyata dalam butir 17 adalah Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 1 September 2009 setelah PT. Tripanca Group dinyatakan Pailit (3 Agustus 2009), sedangkan Tergugat I hanyalah sebagai pihak pemohon lelang eksekusi terhadap Obyek Eksekusi, bukan merupakan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan, menyetujui serta melaksanakan lelang eksekusi ;

2. Bahwa eksekusi lelang terhadap Obyek Eksekusi jelas sekali telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bandar Lampung (Tergugat II) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 1 September 2009 bukan oleh Tergugat I sebagaimana Penggugat dalilkan;
3. Bahwa selain itu, baik dalam posita maupun petitumnya Penggugat selalu menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah tidak sah. Padahal untuk menyatakan suatu penetapan itu sah atau tidak sah harus dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap sah tidaknya penetapan tersebut, dan sepanjang tidak ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa penetapan itu tidak sah, maka penetapan itu akan tetap sah dan berlaku mengikat kepada siapapun termasuk kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak pernah menerbitkan Penetapan apapun berkaitan dengan pelaksanaan lelang a quo dan sepanjang Penetapan a quo berlaku, maka secara hukum seluruh proses lelang hingga penjualan dan perolehan hasil lelang adalah tetap sah secara hukum;
5. Bahwa jika memang Penggugat menghendaki adanya pertangggung-jawaban atas penerbitan Penetapan dimaksud, Penggugat wajib menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang (ex officio) sebagai pihak dalam perkara ini, karena Penetapan a quo

diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang (ex officio);

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I di atas, jelas terbukti demi hukum gugatan Penggugat a quo yang melibatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo mengandung cacat formil (Error In Persona) serta dengan tidak diikutsertakannya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang (ex officio) sebagai pihak maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna atau kurang pihak. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat a quo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

EKSEPSI TERGUGAT II :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Tergugat II adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan Lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150/PMK.06/2007 termasuk di dalamnya untuk melakukan lelang terhadap barang jaminan debitur macet yang diikat dengan jaminan Fidusia ;

Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berwenang mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum adalah Peradilan Umum, dan bukan Pengadilan Niaga ;

Bahwa meskipun adanya pergeseran kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri saat ini berkurang seperti mengadili tenaga kerja, mengadili kepailitan dan lain-lain namun apabila dilihat dari materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Pembayaran Utang tidak ado satu pasalpun yang secara tegas mengatur baik secara formal maupun secara material mengenai Perbuatan Melawan Hukum ; Dengan demikian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena sampai saat ini kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum adalah masih berada pada peradilan umum ;

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menerbitkan Penetapan Nomor : 29/Eks.F/2008/PN.TK, tanggal 1 September 2009, tentang Pelelangan Umum atas Objek Jaminan Fidusia sebagai tindak lanjut dari Penetapan Sita Nomor : 29/Eks.F/2008/PN.TK, tertanggal 24 November 2008 yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 November 2008;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi :

"Mahkamah Agung dalarn tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan." Sehingga keputusan untuk menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 29/Eks.F/2008/PN.TK, tanggal 1 September 2009 adalah Penetapan yang Cacat Hukum dan Tidak Sah merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Maka KPKNL Bandar Lampung selaku pelaksana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak boleh diperkarakan dan diadili pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

2. Eksepsi Error In Persona

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah" ;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan langsung kepada KPKNL Bandar Lampung adalah salah alamat karena KPKNL Bandar Lampung bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan instansi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung, sedangkan Kanwil V DJKN Bandar Lampung merupakan instansi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan DJKN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Departemen Keuangan sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah merupakan pelaksanaan atas kewenangan diberikan dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Departemen Keuangan ;

Bahwa tidak sempurnanya penyebutan KPKNL tersebut merupakan Gugatan Error In Persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa materi gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menyatakan cacat hukum dan tidak sahnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 1 September 2009 dan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa permohonan Penggugat dalam surat gugatan aquo tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi dasar gugatannya, sedangkan pelaksanaan lelang berupa kopi sejumlah 25.939,913 (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan ratus tiga belas) metrik ton atau 25.939.913

(dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) kilogram adalah berdasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah diflat oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;

Bahwa dalam posita gugatan menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat melegalkan/menerima hasil lelang yang dilakukan oleh Tergugat II menyebabkan antara posita dengan petitum saling bertentangan maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

4. Eksepsi Plirium Litis Consortium (kurang pihak)

Bahwa gugatan aquo masih kurang pihak karena tidak melibatkan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai pihak. Hal ini disebabkan pelaksanaan lelang oleh KPKNL Bandar Lampung didasarkan atas permohonan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sesuai dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2009 dengan No. W.9.U1/1266/ Ht.04.10/XI/2009 dan tanpa ada permohonan tersebut maka pelelangan kopi in casu tidak akan pernah terjadi ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa pelaksanaan lelang harus memenuhi unsur-unsur lelang yaitu ada pemohon lelang (selaku subjek lelang), objek lelang; penawaran, dan Pejabat Lelang (dalam hal ini Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL) ;

Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini disebabkan terdapat pihak lain yang mempunyai peran yang sangat menentukan dalam pelaksanaan lelang kopi milik PT. Tripanca Group (dalam pailit) yang telah diikat Fidusia oleh Tergugat I ;

Bahwa pihak lain yang sangat berperan dalam sengketa ini tetapi tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara oleh Penggugat adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, karena pelaksanaan lelang yang

disengketakan oleh Penggugat adalah merupakan pelaksanaan atas permohonan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang ;

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dalam perkara ini berakibat gugatan tidak sempurna dan kurang lengkap, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaardi) ;

Bahwa dalil tersebut disampaikan Tergugat II berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan : Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan/bantahan ini adalah karena kesalahan Formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat oleh karena Pemohon lelang tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT :

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Turut Tergugat ;

Bahwa benar sebagaimana diakui Penggugat dalam Petitum Subsidair Surat Gugatannya, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang Ulang tanggal 2 November 2009 adalah lelang yang dapat dilindungi hukum ;

Bahwa namun demikian dalil-dalil selain dan selebihnya, yang diajukan Penggugat layak untuk tidak dapat diterima berdasarkan kepada fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. KOMPETENSI ABSOLUT.

   1.1. Bahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Surat Gugatan Penggugat yang menjadi pokok prinsip gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang berada dalam ruang lingkup perdata umum, sehingga harus diselesaikan menurut dan berdasarkan

Hukum Acara Perdata pada umumnya pada Pengadilan Negeri Umum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Hukum Acara Perdata ;

1.2. Bahwa kalaupun Penggugat mempersoalkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang/Kantor Lelang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat seharusnya mengajukan pembatalan lelang kepada Pengadilan Negeri Umum dengan dasar hukum dalil perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap,SH dalam Bukunya berjudul Ruang Lingkuh Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata yang menyatakan bahwa "..... Sehubungan dengan itu, apabila pihak yang berkepentingan berpendapat pelaksanaan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang/Kantor Lelang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Negeri;
- Dasar hukum dalil gugatan atau posita, bertitik tolak dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Kenapa ke Pengadilan Negeri, bukan ke PTUN? Meskipun sepintas lalu pelaksanaan lelang merupakan tindakan yang bersumber dari bidang hukum TUN, namun diterbitkannya bukan keputusan TUN. Tetapi risalah lelang yang berisi pelaksanaan penjualan lelang yang diminta kepadanya oleh penjual, sehingga tindakan yang dilakukannya berada di lingkungan bidang hukum perdata." ;

1.3. Bahwa demikian pula dalam Pasal 300 ayat (1) UndangUndang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("UUKPKPU") menegaskan bahwa Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dari PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya

dilakukan oleh suatu undang-undang ;

1.4. Bahwa oleh karena itu, hanya dengan penetapan undang-undanglah Pengadilan Niaga dapat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lain selain permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran di bidang perniagaan ;

1.5. Bahwa perangkat hukum dengan suatu undang-undang yang menentukan yurisdiksi Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU adalah lebih tegas dan lebih tinggi tingkatan hukumnya dari ketentuan terdahulunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dimana penetapan perkara lain di bidang perniagaan tersebut dilakukan dengan peraturan pemerintah;

1.6. Bahwa tentang Yurisdiksi Niaga untuk perkara lain di bidang niaga ditegaskan pula oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. dalam bukunya Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, halaman 142 bahwa "Dengan adanya ketentuan Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU, semua permohonan pernyataan pailit dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya undang-undang kepailitan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Setelah keluarnya keputusan presiden sebagaimana dimaksud Pasal 300 ayat (2) UUKPKPU, perkara lain di bidang niaga hanya dapat pula diajukan kepada Pengadilan Niaga, Perkara-perkara di bidang niaga apa saja yang nantinya harus diajukan dan hanya. diperiksa serta diputuskan oleh pengadilan niaga, tergantung dari ketentuan pemerintah dimaksud;

1.7. Bahwa dengan demikian, dalam hal perkara ini dipaksakan, diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga, jelas berpotensi terjadi suatu kesewenang-wenangan yang berujung pada suatu ketidakpastian hukum yang sangat merugikan bagi Turut Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi oleh Hukum ;

1.8. Bahwa oleh karena itu, Peradilan Niaga sudah seharusnya tidak berwenang untuk memutus perkara ini, sehingga sudah selayaknya dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. KURANGNYA PARA PIHAK / PARA PIHAK TIDAK LENGKAP.

2.1. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat tentang KEDUDUKAN PARA PIHAK butir 3 yang menyatakan bahwa : "Tergugat II adalah pihak yang melaksanakan lelang berdasarkan Penetapan tentang Pelelangan Umum atas Objek Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara melawan hukum dan oleh karena itu tidak sah secara hukum." ;

2.2. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta publikasi yang ada, di mana Pengumuman Lelang melalui media Lampung Post pada hari Kamis tanggal 24 September 2009, selanjutnya melalui Lampung Post dan Media Indonesia pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, yang diumumkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 01 September 2009;

2.3. Bahwa dengan berdasarkan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 2.1. di atas bahwa Tergugat II adalah "pihak yang melaksanakan," dan fakta-fakta publikasi sebagaimana tersebut dalam point 2.2 di atas pihak Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah mutlak sebagai "pihak Pemutus/Pihak yang menetapkan lelang" ;

2.4. Bahwa oleh karena itu, pihak Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai "Pihak Pemutus/Pihak Yang Menetapkan Lelang" seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, karena justru produk hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang lah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini ;

2.5. Bahwa kalaupun dipaksakan dengan tidak melibatkan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai pihak Tergugat, maka dipastikan berpotensi menimbulkan suatu keputusan hukum yang salah dan berpotensi pula akan munculnya suatu putusan kontradiktif antara satu dengan yang lain, sehingga dalam hal ini jelas, kami sebagai Turut

Tergugat akan menjadi korban ketidakpastian hukum dan akan sangat dirugikan ;

2.6. Bahwa karena kurang lengkapnya para pihak dalam gugatan Penggugat, maka dapat dibenarkan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

3.1. Bahwa sebagaimana secara tegas dan jelas dalam PETITUM PRIMAIR Penggugat disebutkan : "Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 1 September 2009 tentang Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Fidusia adalah Penetapan yang cacat hukum dan tidak sah." ;

3.2. Bahwa namun di sisi lain Surat Gugatan Penggugat menyebutkan dalam PETITUM SUBSIDAIR : "Menyatakan Pelaksanaan Lelang Ulang Tanggal 2 November 2009 adalah Lelang yang dapat dilindungi Hukum" ;

3.3. Bahwa sebagaimana nyata adanya, justru pelaksanaan lelang tanggal 2 November 2009 adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Eks.F/2008/ PN.TK tanggal 1 September 2009 ;

3.4. Bahwa dengan demikian, sehingga dalam hal Penggugat menyatakan pelaksanaan lelang ulang tanggal 2 November 2009 adalah lelang yang dapat dilindungi hukum, maka sudah secara otomatis produk hukum yang melegalisasi pelaksanaan lelang ulang tersebut berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 29/Eks.F/2008/PN.TK tanggal 1 September 2009 seharusnya dapat dilindungi hukum pula, karena sudah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antara pelaksanaan dan produk hukum yang mendasari pelaksanaan tersebut ;

3.5. Bahwa oleh karena itu, petitum gugatan tersebut jelas mengandung sesuatu hal yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, yang berakibat akan timbulnya suatu "Kerancuan Tuntutan" yang pada

akhirnya akan menimbulkan "Kekaburan Gugatan" ;

3.6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk tidak diterima karena mengandung suatu "Kekaburan dalam Gugatan" (OBSCUUR LIBEL) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo No.33/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.-PST. tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum Subsidair;
2. Memerintahkan agar uang hasil lelang sejumlah Rp.277.500.001.000,- - (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) ditambah seluruh bunga dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Team Kurator PT TRIPANCA GROUP (Dalam Pailit) sebagai bagian dari Boedel ;
3. Membebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat dan Tergugat 11 dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2010 dan tanggal 19 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2010 dan tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.09 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 01/Pailit Lain-lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor : 33/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. dan akte permohonan kasasi Nomor : 10 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. Nomor : 01/Pailit Lain-lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor : 33/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 23

Februari 2010 dan tanggal 24 Februari 2010 (hari itu juga) ;

Menimbang, Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat I pada tanggal 17 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 11 Kas/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 01/Pailit lain-lain/2009/ PN.Niaga. Jkt.Pst. jo Nomor : 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pegadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2010 (hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Februari 2010 dan tanggal 25 Februari 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Maret 2010, tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 08 Maret 2010 ;

Menimbang, Bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. MEMORI KASASI DART PEMOHON KASASI I/PT. PERKEBUNAN INDONESIA LESTARI

A. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN SELA

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Sela Hakim Peradilan Niaga/Judex Facti telah nyata keliru dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa dalam Putusan Sela halaman 39 paragraf ketiga menyatakan bahwa "Menimbang bahwa pengertian kompetensi absolute adalah kewenangan mengadili antara badan peradilan berdasarkan pembagian wewenang mengadili contoh menyangkut masalah perceraian adalah wewenang mengadili peradilan agama, menyangkut masalah militer adalah peradilan militer, menyangkut Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara serta menyangkut sengketa kepemilikan Peradilan Umum" ;
3. Bahwa kalaupun Judex Facti/Hakim Peradilan Niaga berdasarkan pengertian Kompetensi Absolute sebagaimana dimaksud di atas, maka seharusnya Judex Facti/Hakim Peradilan Niaga terlebih dahulu dapat menentukan dengan jernih menyangkut objek yang menjadi sengketa berupa Stock Kopi PT. Tripanca Group di Gudang Hasenda, Lakop dan Dharmala sejumlah 25.939,913 metrik ton ;
4. Bahwa sebagaimana dapat dibuktikan oleh Tergugat Intervensi II stock kopi sebagaimana dimaksud di atas telah diikat oleh Perjanjian Fidusia dengan Akta No.49 tanggal 24 Agustus 2007 selanjutnya didaftarkan dengan Sertifikasi Jaminan Fidusia No.W6-836-HT.04.06. TH.2007 tanggal 26 November 2007 Jo Akta Jaminan Fidusia No 38 tanggal 28 September 2007 jo Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6-1103-HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 4 Desember 2007 ;
5. Bahwa telah nyata dan jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa: "Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia berada di luar Kepailitan dan atau Likuidasi.";
6. Bahwa dengan demikian jelas adanya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum objek sengketa dalam perkara Nomor 01/Pailit Lain-lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah stok kopi sejumlah 25.939,913 metrik ton yang menjadi objek Fidusia dan berada di luar kepailitan dan atau likuidasi, sehingga seharusnya Judex facti dapat memutuskan bahwa perkara ini di luar dari

kewenangan Peradilan Niaga yang merupakan peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan ;

7. Bahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas yang menjadi pokok prinsip gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I, Penggugat Intervensi I/Termohon Kasasi II dan Penggugat Intervensi II/Termohon Kasasil II adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang berada dalam ruang lingkup perdata umum, sehingga harus diselesaikan menurut dan berdasarkan Hukum Acara Perdata pada umumnya pada Pengadilan Negen Umum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Hukum Acara Perdata biasa dan bukan berdasarkan Hukum Acara Kekhususan Pailit ;
8. Bahwa demikian pula Judex Facti sama sekali telah mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("UUKPKPU") menegaskan bahwa Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dari PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh suatu undang-undang ;
9. Bahwa perangkat hukum dengan suatu undang-undang yang menentukan yurisdiksi Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas yang tersebut dalam Pasal 300 ayat (1) UUKPKPU adalah lebih tegas dan lebih tinggi tingkatan hukumnya dari ketentuan terdahulunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepalitan, dimana penetapan perkara lain di bidang perniagaan tersebut dilakukan dengan peraturan pemerintah ;

B. KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN INTERVENSI :

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UU. Kepalitan menyatakan : "Tuntutan mengenai hak dan kewajiban "yang menyangkut

harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator." ;

2. Bahwa dalam hal Judex Facti/Hakim Peradilan Niaga konsisten dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan, seharusnya hanya oleh dan terhadap Kurator yang berhak untuk, menuntut yang berkaitan dengan harta pailit, sehingga dengan Penetapan dari Majelis Hakim Niaga/Judex Facti Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II sebagai pihak adalah suatu putusan yang keliru dan tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana adanya dalam Undang-Undang Kepailitan ;
3. Bahwa oleh karena, seharusnya majelis peradilan niaga menolak permohonan Intervensi Pemohon Intervensi atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

C. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Judex Facti/majelis hakim peradilan niaga telah terlalu berlebihan bahkan cenderung mendramatisir suatu persoalan dan terkesan tidak obyektif. Di mana karena Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Termohon Intervensi IV tidak dapat memberikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka Judex Facti/ Hakim Peradilan Niaga dengan begitu mudah menyatakan bahwa Pemohon KasasilTurut Tergugat/Termohon Intervensi IV adalah sebagai Pembeli/Pemenang, lelang yang beritikad tidak baik ;
2. Bahwa sebagaimana dinyatakannya dalam pertimbangan putusan halaman 25 paragraf ketiga/terakhir menyatakan bahwa "adalah tidak berlebihan oleh majelis telah membebankan pembuktian kepada Turut Tergugat in casu sebagai Pemenang Lelang untuk membuktikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga akan jelas kedudukan dan status hukum Turut Tergugat termasuk di dalamnya". Siapa Pengurus dan/atau Pemegang Saham intinya siapa yang berwenang menandatangani surat untuk dan atas nama Perusahaan ;
3. Bahwa sebagaimana dinyatakannya pula dalam pertimbangan putusan halaman 26 paragraf kesatu/pertama menyatakan : bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk memperlihatkan dan

membuktikan AD/ART persidangan telah ditunda dan memerintahkan Turut Tergugat untuk membawa AD/ART Perusahaan. Namun sampai persidangan terakhir Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula memperlihatkan AD/ART sehingga Majelis berpendapat bahwa keberadaan Turut Tergugat amat dan sangat diragukan sebagai Pembeli/Pemenang lelang yang beritikad tidak baik ;

4. Bahwa sebagaimana berlaku umum dalam persidangan yang berjalan normal, keraguan-keraguan seperti tersebut di atas seharusnya disampaikan oleh Penggugat dalam surat jawab jinawab formal dalam acara persidangan, sehingga Turut Tergugat merasa berkewajiban untuk membuktikan bahwa keraguan Penggugat adalah tidak benar ;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan keraguan status hukum Turut Tergugat/Pemohon Kasasi dalam jawab-jinawabnya, sehingga Turut Tergugat/ Pemohon Kasasi memandang bahwa hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan memperlihatkan suatu Anggaran Dasar/ART ;
6. Bahwa sungguh merupakan suatu fenomena yang Ironis, fakta yang terjadi dalam Persidangan, justru majelis Hakim Peradilan Niaga/ Judex Facti yang meragukan status hukum Turut Tergugat seolah-olah berposisi sebagai pihak-pihak yang bersengketa ;
7. Bahwa Turut Terguga/Pemohon Intervensi telah hadir selama persidangan, terbukti adanya suatu penyerahan Surat Jawab Jinawab dan Daftar Bukti terkecuali dalam persidangan agenda menyerahkan Kesimpulan Turut Terguga/Pemohon Kasasi berhalangan hadir karena Kuasa Hukum Turut Tergugat sakit dan agenda terakhir hanyalah menyerahkan suatu kesimpulan yang tidak termasuk dalam rangkaian formal ketentuan hukum acara perdata;
8. Bahwa Judex facti/Hakim Peradilan Niaga seharusnya tidak bersikap meragukan seperti demikian, karena Turut Tergugat sudah demikian jelas dan terbukti sebagai Pembeli beritikad baik dengan berdasarkan pada bukti-bukti:

8.1. Asli Kutipan Risalah Rapat Lelang Nomor 224/2009 tanggal 2 November 2009 (BUKTI TT - 4).

8.2. Asli Kuitansi Pembayaran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor : 7/X1/2009 tanggal 4 November 2009. (BUKTI TT - 6) ;

9. Bahwa sebagaimana nyata adanya dalam BUKTI TT - 4 di mana Kutipan Risalah Lelang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang selaku Pejabat Kantor Lelang Negara, sehingga jelas bahwa Kutipan Risalah Lelang merupakan suatu AKTA OTENTIK ;

10. Bahwa sebagaimana jelas diketahui bahwa Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya, dalam hal mana akta otentik tersebut merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim (Vide pasal 165 H.LR dan Pendapat Prof. R. Subekti,SH dalam buku Hukum Acara Perdata hal 90 dan 91) ;

11. Bahwa bahkan sungguh merupakan suatu fenomena ironis pula, bahwa Turut Tergugat diragukan sebagai Pembeli beritikad tidak baik, sedangkan Turut Tergugat telah membayar lunas atas pembelian kopi objek lelang tersebut sejumlah Rp.277.500.001.000 ditambah Bea Lelang Pembeli sejumlah Rp.2.775.000.010 sebagaimana nyata adanya dalam BUKTI T-6, selanjutnya uang pembayaran kopi tersebut diserahkan kepada Kurator ;

12. Bahwa walaupun Turut Tergugat/Pemohon Kasasi sudah tidak berkepentingan terhadap uang tersebut, karena barang sudah dapat dikeluarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 29/Eks.HT/2008/PN.TK tanggal 27 Januari 2010 (BUKTI TT - 7), namun putusan Judex Facti/Hakim Peradilan Niaga yang menyatakan agar menyerahkan uang tersebut kepada Kurator semakin jelas adanya, di mana Judex Facti/Hakim Peradilan Niaga hanya semata-mata berdasarkan Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dan telah mengabaikan ketentuan-ketentuan lainnya yang

antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa : "Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia berada di luar Kepailitan dan atau Likuidasi" ;

b. Bahwa demikian pula dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan
"Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56,57 dan Pasal 58 ketentuan ini (Pasal 31 ayat (1) tidak berlaku bagi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.";

c. Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan : "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan.";

13. Bahwa dengan demikian, dalam hal Judex Facti/Hakim Peradilan Niaga hanya memutuskan hanya berdasarkan pada Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan mengabaikan ketentuanketentuan lainnya, jelas akan terjadi suatu kekeliruan putusan ;

II. MEMORI KASASI DART PEMOHON KASASI IIIKANTOR PELAYANAN LELANG DAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) BANDAR LAMPUNG :

1. Pasal 300 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannnya dilakukan dengan undang-undang ;
2. Menurut Pasal 47 UU Kepailitan bahwa Kewenangan Pengadilan Niaga

hanya terbatas kepada perbuatan debitur pailit, hal ini dipertegas oleh Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi bahwa Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan. Dengan demikian Kewenangan Pengadilan Niaga hanya terbatas kepada perbuatan debitur pailit, sedangkan gugatan kurator menyangkut perbuatan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang ;

3. Pasal 83 (1) UU Kepailitan mengatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor ;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis menyatakan Tergugat I telah tidak melaksanakan sendiri haknya sebagai pemegang Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1), padahal sudah jelas dan tegas serta tak terbantahkan lagi bahwa Tergugat I telah melaksanakan haknya sendiri dalam melaksanakan haknya yaitu dengan cara memohon parate eksekusi melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Perlu diketahui dalam teori maupun dalam praktek bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Jaminan Fidusia dapat diajukan langsung oleh Pemegang Hak Fidusia ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang namun dapat juga dengan cara memohon parate eksekusi melalui Pengadilan. Bahwa yang dimaksud dengan kekuatan sendiri dalam pasal tersebut adalah tidak diperlukan lagi persetujuan dari pihak debitur Pemberi Fidusia ataupun kurator bila debitor telah dinyatakan pailit ;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum berikutnya Majelis Hakim menyatakan : "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, perubahan hak tanggungan, hipotik atau jaminan Fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pernyataan pailit ;
6. Bahwa ketentuan lain dalam undang-undang ini yang dimaksud (UU

No.37 Tahun 2004) sudah sangat jelas dan tegas serta tak terbantahkan lagi bahwa ketentuan lain yang dimaksud adalah : Pasal 55 ayat (1) UU No.37/2004 dan penjelasan Pasal 31 ayat (1) yaitu

a. Pasal 55 ayat (1) : Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 setiap kreditur pemegang gadai, jaminan Fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan ;
b. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) : Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah secara tegas menyatakan bahwa : "..... Pemberi Fidusia adalah Bank Tripanca Group dan penerima Fidusia adalah PT. Bank Niaga Tbk.";
8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24, alinea pertama Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 ayat (3) menegaskan bahwa : apabila Debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Fidusia atas kekuatannya sendiri ;
9. Bahwa yang dimaksud atas kekuatan sendiri dalam pasal tersebut adalah tidak diperlukan lagi persetujuan dari pihak lain (debitur pemberi Fidusia ataupun kurator bila debitur telah dinyatakan pailit) ;
10. Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menilai apakah perbuatan melawan hukum sangat tepat, sehingga tidak ada alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat membayar ongkos perkara. Selain itu Judex Facti tidak mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
11. Bahwa dalam poin (2) amar putusan Majelis Hakim menyatakan "memerintahkan agar uang hasil lelang sejumlah Rp.277.500.001.000,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta seribu rupiah) ditambah seluruh bunga dari hasil lelang tersebut diserahkan kepada Tim Kurator PT. Tripanca Group (dalam pailit) sebagai Budel Pailit" namun tidak menyebutkan SIAPA yang diperintahkan, sehingga putusan tersebut tidak bersifat final dan individual. Hal ini mengakibatkan putusan tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan dan dasar hukum yang kuat ;

III. MEMORI KASASI DART PEMOHON KASASI III/PT. BANK MEGA, TBK.

1. JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA

A. TERHADAP PUTUSAN SELA

Bahwa Judex Factie dalam bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Sela tanggal 3 Februari 2010 pada halaman 39 alinea ke-6 antara lain menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dalam perkara aquo setelah Majelis mempelajari secara seksama maka kewenangan kompetensi absolut tidak terpenuhi karena dalil para Tergugat dan Turut Tergugat adalah menyangkut Peradilan Umum dan Peradilan Niaga, sedangkan dalil gugatan Penggugat adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap proses kepailitan yang notabene merupakan ruang lingkup Pengadilan Niaga di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkataan lain apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sudah relevan diajukan sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat dan berkenaan dengan permohonan pelaksanaan lelang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah melaksanakan pelelangan terhadap objek dalam perkara kepailitan dalam hal wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam penanganan perkara kepailitan dengan demikian terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut seharusnya

dipandang sebagai kompetensi relatif,";

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara jelas dan tegas mengatur secara limitative :

"Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara diatur secara terbatas hanya atas perkara-perkara sebagai berikut :

1. Perkara Permohonan Pernyataan Pailit ;
2. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
3. Perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang ;

   Dalam hal ini seperti perkara atau sengketa Merek yang penetapannya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perkara yang menyangkut perbuatan melawan hukum (terhadap proses kepailitan) tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

Bahwa terhadap pertimbangan Judex . Facti yang menyatakan terhadap eksepsi absolut yang diajukan Pemohon Kasasi seharusnya dipandang sebagai kompetensi relatif sangat keliru karena yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi terhadap eksepsi kompetensi absolut adalah tentang kewenangan Pengadilan, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Bahwa sedangkan kompetensi relatif jelas berkaitan tentang kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan Batas-Batas wilayah hukumnya merujuk kepada asas-asas yang ditentukan Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 Rbg jo. Pasal 99 Rv, sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Judex Facti pada halaman 39 alinea ke-4 yang menyatakan "pengertian kompetensi relatif adalah, kewenangan berdasarkan domisili dalam peradilan yang sama;"

Oleh karenanya, dalil Judex Facti yang menyatakan kompetensi absolut Pemohon Kasasi seharusnya dipandang sebagai kompetensi relatif nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum dan juga membuktikan Bahwa ditolaknya kompetensi absolut dari Pemohon Kasasi telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang keliru. Sehingga mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memeriksa dan mengadili kembali putusan Judex Fecti dan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa selain daripada itu, terkait dengan kompetensi absolut tersebut di atas, Judex Facti juga perlu mempertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai objek dari perkara atau sengketa. Sebagaimana terbukti di persidangan perkara ini, objek sengketa adalah benda berupa kopi sejumlah 25.939,913 metrik ton atau 25.939.913 kilogram yang dijadikan jaminan fidusia, dan telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No.48 tgl 24 Agustus 2007 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6-836HT.04.06.TH.2007 tgl. 6 November 2007, serta Akta Jaminan Fidusia No.38 tgl 28 Sep 2007 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6-1103HT.04.06.TH.2007/STD tgl 4 Desember 2007 ;

Bahwa dengan demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia") yang mengatur Bahwa "Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia" hal mana dijelaskan lebih jauh pada bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3)

UU Fidusia tersebut antara lain Bahwa " ... ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi." Sehingga secara jelas dan nyata terlihat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah objek jaminan fidusia yang berada di luar kepailitan. Oleh karena objek perkara yang menjadi sengketa berada di luar kepailitan, maka secara otomatis perkara ini berada di luar kepailitan. Dengan kata lain perkara ini tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan niaga, yang berarti bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. KERANCUAN PENERAPAN HUKUM ACARA

Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat pertama, telah secara jelas dan nyata-nyata telah menimbulkan kekacauan penerapan hukum acara dalam mengadili perkara a quo. Hal tersebut terlihat jelas dari fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga secara hukum, seharusnya perkara a quo diadili dan diperiksa menurut ketentuan hukum acara perdata, bukan hukum acara khusus kepailitan sebagaimana diterapkan oleh Judex facti pada perkara a quo ;
- Bahwa akibat dari tindakan Judex Facti tersebut, mengakibatkan ketidakjelasan penerapan hukum acara dalam perkara a quo, yaitu hukum acara perdata atau hukum acara perdata khusus kepailitan. Hal mana kemudian juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemeriksaan perkara a quo ;

2. JUDEX FACTI PADA TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU ;

A. TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN INTERVENSI

Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum kepailitan. Dalam hal ini, Judex Facti dalam penetapannya atas Permohonan Intenrensi dari Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi

II, telah salah menerapkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur "Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta paillt harus diajukan oleh atau terhadap Kurator" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepalitan tersebut di atas, Judex Facti seharusnya menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, permohonan intenrensi dari Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II, quad non ;

Bahwa hal tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa baik Pemohon Intervensi I (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.) maupun Pemohon Intervensi II (PT. Indonesia Ezimbank), bukan merupakan Kurator sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu Balai Harta Peningggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU Kepailitan (Vide pengertian Kurator menurut Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan) ;

Bahwa oleh karena itu, maka secara jelas dan nyata Judex Facti telah terbukti salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan ;

B. <u>TERHADAP PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA</u>

Bahwa Putusan Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti pada halaman 23 alinea ke-5 Putusan a quo, menyatakan dan mengakui secara tegas dalam pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut :

   " ... bahwa sebagai Pemberi Fidusia adalah PT. Tripanca Group dan Penerima Fidusia adalah PT. Bank Mega, Tbk." ;

   Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, secara jelas dan nyata mengakui dan menegaskan bahwa Pemohon Kasasi selaku penerima fidusia adalah pihak yang menerima atau memegang jaminan fidusia, sehingga berdasarkan dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Fidusia dan bagian Penjelasannya yang antara lain berbunyi " ...

ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi." maka perkara ini nyata-nyata terbukti berada di luar kepailltan, Dengan demikian maka Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang kepailitan dalam perkara a quo.

2. Bahwa Judex Facti pada halaman 24 alinea ke-5 Putusan a quo memberikan pertimbangan tentang hukumnya sebagai berikut :

   "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat I sebagai pemegang fidusia telah tidak melaksanakan sendiri bukti surat T-4 = P-2 dan T-6 = P-3 sedang diketahuinya bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa... "

   Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia yang berbunyi : "Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri." dan ketentuan-ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara (a). ..."

   Bahwa ketentuan tersebut di atas telah ditafsirkan dan diterapkan secara keliru oleh Judex Facti sebagai berikut :

   - Tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang memohon penetapan eksekusi lelang atas barang jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak dapat secara sempit diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dipandang perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 26 alinea ke-2 putusan a quo. Hal ini karena secara hukum tindakan Pemohon Kasasi tersebut justru merupakan suatu bentuk pelaksanaan hak Pemohon Kasasi sebagai pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi atau menjual benda jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri. Lebih jauh

lagi, perlu ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UU Kepailitan tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat optional, yang berarti bahwa pihak Pemegang atau Penerima jaminan fidusia in casu Pemohon Kasasi, diberikan kebebasan atau hak untuk dapat mengeksekusi benda yang merupakan objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri. Hal mana, tidak dapat selalu diartikan sebagai sesuatu hal yang harus dilaksanakan sendiri, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan perantaraan atau melalui pihak lain, in casu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negarn dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dan sebagai pihak fasilitator lelang eksekusi jaminan fidusia. Penjualan di muka umum atau lelang eksekusi yang telah dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1b yang berbunyi "penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan" ;

- Bahwa dari ketentuan di atas juga jelas dan tegas dinyatakan bahwa Penerima Fidusia dapat mengeksekusi, hal ini berarti bukanlah rnerupakan suatu larangan dan bukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti a quo apabila Penerima Fidusia melakukan eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang selain daripada itu penjualan Obyek Eksekusi telah dilakukan melalui penjualan umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1b yang berbunyi "penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan" ;
- Bahwa fakta dan praktek pelaksanaan hukum eksekusi, secara jelas

menunjukkan bahwa prosedur dan tata cara eksekusi termasuk diantaranya eksekusi atas benda jaminan fidusia dalam hal debitur cidera janji, dilakukan dengan memohon bantuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau berwenang in casu Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;

- Bahwa selain daripada itu, meskipun benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai ketentuan UU Fidusia tidak memerlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dieksekusi, namun dalam prakteknya eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dengan mudah dapat dilakukan. Hal ini mengingat bahwa penguasaan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tetap berada di tangan pihak pemberi jaminan fidusia atau debitur. Sehingga terlebih dahulu diperlukan suatu tindakan pengambilalihan penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, maka untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan lelang eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pada prakteknya lelang eksekusi atas benda yang menjadi jaminan fidusia selalu dimintakan penetapan melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang memohon Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk melakukan lelang eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia secara jelas dan nyata membuktikan Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pihak pemegang jaminan fidusia berhak untuk menjual atau melelang eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri. Hal ini berarti, Judex Facti pada dasarnya mengakui Bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia bukan merupakan bagian dari harta pailit atau boedel pailit, sehingga dapat dieksekusi oleh kreditur pemegang jaminan fidusia atas kekuatan sendiri apabila

debitur cidera janji ;

- Bahwa karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada faktanya telah dilelang eksekusi dan dibeli oleh pemenang lelang in casu PT. Perkebunan Indah Lestari sebesar Rp.277.500.001.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta seribu rupiah), maka uang hasil lelang eksekusi atas benda yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut, juga bukan merupakan bagian dari harta pailit atau boedel pailit. Sehingga secara hukum, uang hasil lelang tersebut harus segera diserahkan kepada pihak pemegang jaminan fidusia in casu Pemohon Kasasi ;
- Bahwa lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 1 UU Fidusia berbunyi : "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan Bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Artinya Bahwa benda jaminan fidusia tetap dikuasai oleh debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur atau dengan kata lain telah terjadi penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas benda jaminan (constitutum poccessorium). Namun demikian, walaupun hak milik atas benda berpindah, tetapi tidak menciptakan hak milik sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai debitur melunasi hutang atau kewajibannya kepada kreditur. Oleh karena fidusia merupakan hak milik terbatas yang berfungsi sebagai jaminan pelunasan hutang saja, maka dengan sendirinya jika pemberi fidusia (debitur dinyatakan pailit maka benda yang dijaminkan tersebut tidak masuk ke dalam harta pailit atau boedel pailit. Ini berarti kurator pailit tidak berhak menuntut benda yang dijaminkan tersebut dari kekuasaan pemberi jaminan fidusia (debitur) ;

3. Bahwa Judex Facti pada halaman 25 alinea ke-3/alinea terakhir dan halaman 26 alinea ke-1 Putusan a quo memberikan pertimbangan tentang hukumnya sebagai berikut :

"Menimbang Bahwa adalah tidak berlebihan oleh Majelis telah membebankan pembuktian kepada Turut Tergugat in casu sebagai Pemenang Lelang untuk membuktikan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga akan jelas kedudukan dan status hukum Turut Tergugat termasuk di dalamnya siapa Pengurus dan/atau Pemegang Saham ... "

" ... Bahwa keberadaan Turut Tergugat amat dan sangat diragukan sebagai pembeli/pemenang lelang yang beritikad baik ;

Bahwa tindakan Judex Facti yang membebankan pembuktian kepada Turut Tergugat (pihak Pemenang Lelang) untuk membuktikan AD/ART dan selanjutnya menyatakan Bahwa Turut Tergugat sebagai pihak pemenang lelang yang amat dan sangat diragukan beritikad baik, nyata-nyata telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 178 ayat (3) HIR yang mengatur Bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat ;

  Hal ini karena faktanya pada bagian Posita Gugatan Penggugat halaman 10 angka 36, Penggugat secara jelas menyebutkan dan menegaskan Bahwa "Sebagai pemenang lelang yang mempunyai itikad baik untuk membeli objek lelang tersebut ... " Sehingga dengan demikian, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang justru menyatakan Pihak Pemenang Lelang sebagai pembeli yang beritikad buruk, secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa Judex Facti memutuskan atau mempertimbangkan melebihi apa yang diminta oleh Penggugat ;
- Lebih jauh lagi, Judex Facti juga secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 163 HIR yang pada azasnya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya ;

  Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Judex Facti justru membebankan pembuktian kepada pihak Pemenang Lelang yang bukan merupakan pihak yang harus dibebani dengan beban

pembuktian, karena pihak Pemenang Lelang secara jelas dan nyata tidak mendalilkan sesuatu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

A. Keberatan terhadap putusan sela :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena baik Penggugat maupun Tergugat mempersoalkan tentang obyek yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai obyek kepailitan, sehingga dalam putusan hakim ini akan ditentukan apakah obyek gugatan yang telah dilelang tersebut merupakan boedel pailit atau bukan ;

B. Keberatan terhadap Penetapan Intervensi

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena kewenangan kreditur adalah mewakili debitur Pailit, sehingga kreditur selalu mempunyai hak untuk bertindak di muka Pengadilan ;

C. Keberatan terhadap putusan pokok perkara :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena :

1. Bahwa tidak relevan untuk mempersoalkan kedudukan dari pembeli lelang, karena yang relevan di dalam proses lelang adalah apakah penjual lelang tersebut berhak untuk menjual obyek lelang berupa kopi 25.939.913 kg. Adalah keliru pendapat judex Facti apabila kedudukan Turut Tergugat dipersoalkan sebagai tidak beritikad baik hanya karena tidak menyerahkan AD/ART. Yang seharusnya mempersoalkan kedudukan Turut Tergugat (i.c. Sdr. Abdul Asis sebagai Direktur) adalah PT. Perkebunan Indonesia Lestari sebagai Badan Hukum, apalagi Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan status hukum Turut Tergugat (Pemohon Kasasi) ;

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah karena stock kopi 25.939.913 kg yang semula milik PT. Tri Panca Group (Pailit). Stock kopi tersebut oleh PT. Tri Panca Group telah difidusiakan kepada PT. Bank Mega sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W.6.836-HT.04.06.TH.2007 tanggal 26 November 2007 jo Akta Jaminan Fidusia No' 38 tanggal 28 September 2007 jo Sertifikat Jaminan Fidusia No.W.6a 1103-HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 4 Desember 2007, namun kemudian ternyata PT. Tri Panca Group dinyatakan pailit ;
3. Bahwa persoalan dalam perkara ini adalah ada perjanjian dengan jaminan Fidusia antara PT. Tri Panca Group dengan PT. Bank Mega, kemudian PT. Tri Panca Group tersebut dinyatakan pailit. Judex Facti di dalam pertimbangannya bersandar pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi "kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan lebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan";
4. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan lain di dalam undang-undang yaitu :
   a. Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan :
      "..... setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengekseksui haknya seoah-olah tidak terjadi kepailitan" ;
      Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan tata cara melaksanakan jaminan fidusia yaitu :
      1. Melaksanakan sesuai Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia ;
      2. Penyerahan di bawah tangan yang dilakukan berdasar kesepakatan ;
   b. Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) menyatakan "Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi" ;

c. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan menyatakan "dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, 57 dan Pasal 58 ketentuan ini (Pasal 31 ayat (1) tidak berlaku bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55" ;

5. Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka seolah-olah ada pertentangan antara Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Pasal 55, penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga menurut Mahkamah Agung ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 haruslah diartikan bahwa yang tidak boleh dilaksanakan setelah adanya putusan pernyataan pailit adalah melakukan perjanjian yang bermaksud :

   a. Memindah tangankan hak atas tanah ;
   b. Balik nama kapal ;
   c. Pembebanan hak tanggungan ;
   d. Hipotik ;
   e. Jaminan fidusia ;

   Yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Artinya perjanjian yang ada tersebut tidak boleh diwujudkan/dilaksanakan lebih lanjut, misalnya dengan menerbitkan sertifikat. Tetapi apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah sempurna dengan adanya sertifikat, maka yang harus berlaku adalah Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu obyek jaminan tidak masuk dalam harta/budel pailit ;

Menimbang, bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut ai atas, maka proses pelelangan atas obyek jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 2 November 2009 tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PT. PERKEBUNAN INDONESIA LESTARI, 2. KANTOR PELAYANAN LELANG DAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) BANDAR LAMPUNG, 3. PT. BANK MEGA, Tbk. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.01/PAILIT LAINLAIN/2009/PN.NIAGA.JKT. PST Jo No.33/PAILIT/ 2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 17 Februari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan para Termohon Kasasi berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. PT. PERKEBUNAN INDONESIA LESTARI, 2. KANTOR PELAYANAN LELANG DAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) BANDAR LAMPUNG, 3. PT. BANK MEGA, Tbk.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT. PST Jo No. 33/PAILIT/ 2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 17 Pebruari 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUHAMMAD SALEH, SH., MH.** dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RITA ELSY, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr.H.MUHAMMAD SALEH,SH.,MH.

ttd.

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.

K e t u a

ttd.

Dr.HARIFIN A.TUMPA,SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Rp.4.993.000.-

J u m l a h Rp.5.000.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI. SH., MH.
NIP. 040 049 629